

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didalamnya terdapat gerakan separatis yang dinamai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tuntutan GAM yang hendak memisahkan diri dari Indonesia memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan operasi militer yang dikenal dengan Darurat Militer (DM) I-II Mei sampai November tahun 2003. Sekitar seribu orang Aceh dari masyarakat sipil terbunuh dalam tiga tahun pertama operasi tersebut. Penghitungan korban yang dilakukan oleh pemerintah propinsi tahun 1998, mencatat 871 orang terbunuh oleh tentara, dan 387 orang hilang dan pada akhirnya ditemukan meninggal juga lebih dari 500 orang terdaftar sebagai “orang hilang” dan tidak pernah ditemukan.<sup>1</sup>

Hampir semua perkiraan LSM setidaknya berjumlah dua kali lebih besar. Sebagai tambahan, belasan ribu orang Aceh dipenjarakan dan disiksa di dalam kamp militer, dan perkosaan menurut laporan menyebar luas, dengan 102 kasus yang tercatat oleh tim pemerintahan lokal. Penyiksaan terus berlangsung sampai DOM berakhir di tahun 1998, meskipun dalam tingkat intensitas yang lebih rendah daripada dalam periode 1990-1993.<sup>2</sup> Pada bulan Agustus 1998, Jendral Wiranto,

---

<sup>1</sup> Al-Chaidar, Ahmad Sayed Mudhahar dan Dinamika Yarmen, *Aceh Diselubungi oleh Darah*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1998, hal. 106.

<sup>2</sup> Suryakusuma Julia, “Small War for Support the Evaluation”, *International Herald Tribune*, 29 Agustus 2003.

Komandan TNI, secara resmi meminta maaf kepada masyarakat Aceh atas perbuatan selama era DOM.<sup>3</sup>

Sejak awal 1999, empat elemen kunci berkumpul bersama untuk memfasilitasi perkembangan yang cepat dari gerakan kemerdekaan: sebuah organisasi gerilya bersenjata, sebuah gerakan politik pro-kemerdekaan yang mulai timbul dan mobilisasi penduduk secara besar-besaran yang mencari saluran-saluran untuk mengekspresikan kefrustasian mereka terhadap Jakarta atas kegagalannya mengatasi pelanggaran masa lalu.<sup>4</sup>

Di bulan Desember 1999, panitia khusus di DPR untuk Aceh membuat serangkaian rekomendasi untuk presiden baru, Abdurrahman Wahid, termasuk membangun kembali fasilitas yang dihancurkan; membuka dialog dengan pihak-pihak yang terkait dengan konflik; memberikan propinsi tersebut lebih banyak otonomi; dan secepatnya mengusut mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama periode DOM. Rekomendasi-rekomendasi tersebut menghasilkan perubahan dalam rancangan undang-undang tentang otonomi, tetapi rekomendasi mengenai pengusutan diabaikan.<sup>5</sup>

Selanjutnya terjadi peningkatan dalam jenis-jenis kejahatan hak asasi manusia sebagaimana periode DOM. Operasi militer dibawah serangkaian kode-kode nama seperti Wibawa 99, Sadar Rencong I, dan II, dan Cinta Meunasah I

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Taufiqurrahman Muhammad, "The False of Human Rights Make PBB's Interven," *The Jakarta Post*, 23 Agustus 2003.

<sup>5</sup> *Ibid.*

dan II, membawa sejumlah serdadu yang besar dan seluruh desa dihukum sebagai pembalasan dendam atas serangan GAM.<sup>6</sup>

Di saat yang sama, GAM mulai bergerak diluar penyerangan sporadis terhadap polisi dan tentara untuk menyiapkan sebuah pemerintahan alternatif. Kadang melalui persuasi, kadang melalui penculikan dan sejenis pendidikan untuk pejabat-pejabat pemerintah daerah, GAM secara berangsur-angsur mengambil alih kebanyakan fungsi-fungsi pemerintah yang dimulai dari Kabupaten Pidie dan berangsur berpindah jauh kedalam Aceh Utara, Aceh barat, Aceh Timur dan Aceh Selatan. Mereka melakukannya dengan mengganti kepala-kepala desa, jenjang dasar dinas pemerintah Indonesia, dan mengadakan kembali dewan sesepuh desa yang sudah ada sebelum Aceh bergabung dengan Republik Indonesia. GAM mampu untuk menghasilkan pemasukan yang penting dalam “pajak perang” dari perseorangan dan bisnis, dan kepergian militia pro-Indonesia dari timur sampai barat Timor menyediakan sumber persenjataan baru yang utama.<sup>7</sup>

Di pertengahan tahun 2000 datanglah organisasi yang berlandaskan resolusi konflik dari Geneva, *Henri Dunant Centre*, yang kemudian berganti nama menjadi Pusat Dialog Kemanusiaan (*the Centre for Humanitarian Dialogue* atau HDC) kedalam situasi tersebut, yang sukses dalam menengahi perundingan antara GAM dan pemerintah Indonesia. Di bulan Mei 2000, HDC menghasilkan suatu “jeda kemanusiaan” dalam konflik tersebut, suatu gencatan senjata yang bukan sungguhan. Sebagai bagian dari perjanjian berkenaan dengan ‘jeda’ tersebut,

---

<sup>6</sup> ZB Simanjuntak Tertiani, “The Rights will Evaluation the Human Rights on Aceh,” *The Jakarta Post*, 3 Juni 2003.

<sup>7</sup> *Ibid.*

panitia dibentuk di Aceh, terdiri dari baik GAM maupun perwakilan pemerintah, untuk mendiskusikan masalah keamanan dan kekerasan selama ‘jeda’ tersebut.<sup>8</sup>

Pada bulan-bulan pertama ‘jeda’ tersebut, kekerasan menurun dengan tajam. Sejalan dengan meningkatnya kekerasan dari pihak Indonesia, serangan oleh GAM kepada militer dan polisi juga meningkat. Jeda tersebut diperbaharui dua kali, dengan ketidaksenangan militer Indonesia, yang melihatnya sebagai cara GAM untuk mengkonsolidasikan kontrolnya terhadap daerah pedesaan. Nama yang diberikan kepada usaha perdamaian berubah dari ‘jeda kemanusiaan’ menjadi ‘penundaan kekerasan’ lalu menjadi ‘perdamaian melalui dialog’, tetapi usaha dasar untuk menjaga pembicaraan antara pihak-pihak terkait terus berlanjut.

Pada tanggal 9 Maret 2001, menteri pertahanan Indonesia dan komandan TNI mengumumkan operasi militer baru melawan GAM. Jumlah pasukan dinaikan dalam usaha sistematis yang ditujukan kepada kubu dan markas GAM yang dicurigai, dengan banyak tuduhan dari organisasi lokal atas nama penduduk sipil yang terbunuh selama proses tersebut.

Pada bulan Desember 2003, dengan perantara HDC, dan dibawah tekanan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Bank Dunia, (“kuartet”), Indonesia dan GAM menandatangani Perjanjian Kerangka Gencatan Senjata atas Permusuhan (*the Cessation of Hostilities Framework Agreement* atau COHA). Ini adalah harapan terakhir yang terbaik untuk perdamaian di Aceh. Meskipun COHA tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar, tapi membuka pintu terhadap lebih

---

<sup>8</sup> Rahdany, “Muratorium Kekerasan,” <http://www.dataphone.se/~ahmad/030820b.htm>, diakses tanggal 6 September 2009.

banyak perundingan yang dilakukan dalam pengawasan internasional, dan pada mulanya membawa pengurangan kekerasan.

Meskipun begitu hanya terdapat sedikit kemajuan terhadap penyelesaian konflik secara politis. Indonesia berkeras bahwa GAM tidak mengakui tuduhan hendak merebut kemerdekaan dan menuduh GAM menggunakan COHA untuk membangun kembali kekuatan bersenjata dan meluaskan basis politiknya. GAM menuduh bahwa Indonesia tidak berunding dengan niat baik. Pada tanggal 19 Mei 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 28/2003, tentang pemberlakuan Darurat Militer di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sekalipun kebijakan tersebut mendapatkan kritik cukup keras dari dalam dan luar negeri, pemerintah tetap bersikeras menggelar Operasi Militer di Aceh dengan alasan bahwa GAM tidak mau menyelesaikan konflik Aceh secara damai, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah militer guna menjaga kedaulatan dan keutuhan Republik Indonesia.

Secara garis besar, isi Kepres No 28/2003 memiliki dua keputusan penting yakni, menetapkan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah bahaya dalam tingkatan Darurat Militer selama enam bulan, kemudian menunjuk Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah, dengan dibantu oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi NAD.

Dalam kepres tersebut, presiden memerintahkan kepada para pejabat pelaksana untuk menggunakan UU No 23 Prp Tahun 1959 dan UU No 57 Prp Tahun 1960, sebagai panduan pelaksanaan darurat militer di Aceh. Bentuk

Implementasi Darurat militer di Aceh adalah penggelaran Operasi Terpadu. Operasi ini terdiri atas empat operasi antara lain; Operasi Pemulihan Keamanan; Operasi Kemanusiaan; Operasi Penegakan Hukum; dan Operasi Pemanjajalan Pemerintahannya. Secara umum masing-masing operasi memiliki tujuan dan kewenangan yang berbeda-beda. Berikut sasaran dari masing-masing operasi:<sup>9</sup>

1. Operasi Kemanusiaan memiliki sasaran melindungi keselamatan penduduk secara fisik dan memberi bantuan kesehatan, pendidikan, makanan, kegiatan ibadah, dan memberikan lapangan pekerjaan secara kongkrit.
2. Operasi Penegakkan Hukum memiliki sasaran melakukan pengintegrasian penegakkan hukum di propinsi NAD. Operasi ini juga, menjadi awal dinyatakannya bahwa gerakan separatis GAM adalah kejahatan terhadap keamanan negara, sehingga para anggota GAM baik, *combatan* maupun *non combatan* harus ditangkap dan diproses secara hukum.
3. Operasi Pemulihan keamanan, memiliki sasaran memulihkan keamanan dan mereduksi kekuatan bersenjata GAM dengan menggelar operasi militer. Penanggungjawab operasi ini adalah Panglima TNI.
4. Sasaran Operasi Pemberdayaan Pemerintahannya adalah menghidupkan kembali jalannya roda pemerintahan lokal yang tidak efektif.

Di bulan November, juru bicara militer melaporkan bahwa setidaknya 395 orang sipil telah terbunuh sejak dimulainya Darurat Militer. Tercatat secara khusus tingginya korban sipil di Aceh Utara dan Aceh Timur, dan terdapat

---

<sup>9</sup> *Kompas*, "Penanganan Pengungsi adalah Fokus Operasi Kemanusiaan," 30 September 2003.

berbagai bentuk penyiksaan di Aceh Selatan, Bireun, dan Aceh Besar.<sup>10</sup> Kejadian tersebut membuat pemerintah Indonesia menyalahkan GAM atas korban-korban yang ada.

Dimulainya kampanye militer Indonesia di Aceh dalam bulan Mei 2003 ditandai dengan pertunjukan kekuatan besar-besaran, dengan militer Indonesia menghadirkan pasukan dan perlengkapan terbaik mereka didepan pers dunia. Bom sonik dan peragaan udara oleh Angkatan Udara Indonesia menjadi pertunjukan, dan pemerintah Indonesia juga menyatakan adanya penyebaran sekitar 28,000 pasukan dan 12,000 polisi yang bertugas “menumpas” GAM.<sup>11</sup>

Penjelasan atas kampanye tersebut diterangkan sebelum pernyataan resmi Darurat Militer. Darurat militer merupakan solusi penyelesaian dengan menjadikan Aceh sebagai zona perang yang dilindungi payung hukum, menjadi alasan yang begitu tepat bagi negara. Pemerintah berharap dengan diberlakukannya Darurat Militer dapat menyelesaikan konflik di Aceh, tetapi pada kenyataannya keadaan ini tidak membawa Aceh pada kondisi yang lebih baik. Dalam kondisi ini sipil yang paling merasakan dampak dari pertikaian antara TNI-GAM. Sementara itu, darurat militer tidak dimaksud untuk asal menumpas GAM karena dalam tubuh GAM pun ada yang bukan kombatan. Hukum Humaniter Internasional (HHI) menegaskan hanya kombatanlah yang boleh ditindak secara

---

<sup>10</sup> Kompas, “Pemerintah Perlu Terapkan Hukum Humaniter,” <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/03/05/0049.html>, diakses tanggal 2 September 2009.

<sup>11</sup> *Jakarta Post*, “Kopassus Bersiap Menumpas Pemberontak Aceh,” <http://www.hrw.org/indonesian/reports/2003/12/3.htm>, diakses tanggal 4 September 2009.

militer termasuk dibunuh sekalipun<sup>12</sup>. Negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap sipil dan tidak boleh menyatupadukan antara GAM dengan rakyat Aceh.

Pada dasarnya hukum humaniter mencakup Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum perang itu sendiri. Dengan dibuatnya hukum humaniter internasional tidak berarti dapat menghentikan konflik yang ada, baik skala internasional maupun non-internasional. Perang atau konflik terjadi disebabkan banyak hal, diantaranya karena kepentingan politik masing-masing pihak yang bertikai. Seperti halnya kasus konflik TNI-GAM di Aceh yang banyak mengorbankan penduduk sipil khususnya wanita dan anak-anak. Jatuhnya korban memang tidak dapat dihindari tetapi dengan adanya hukum humaniter internasional diharapkan penderitaan akibat perang menjadi seminimal mungkin. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi IV Jenewa 1949.

Indonesia telah ikut serta meratifikasi sebagian dari Hukum Humaniter Internasional yaitu Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat atau yang lebih sering disebut *Haque Regulations*, juga Konvensi–Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. Masalah perlindungan kepada penduduk sipil diatur lebih lanjut di dalam Konvensi IV Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949, Indonesia harus tetap menghormati prinsip-prinsip yang ada dalam

---

<sup>12</sup> Kiki Syahnakri, "Darurat Militer di Aceh, Implementasi dan prospeknya", <http://www.kontras.org>, diakses tanggal 1 September 2009.

protokol ini serta adanya kewajiban moral untuk bertindak dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada.

Selama pemberlakuan Darurat Militer situasi keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam belum menunjukkan kearah perbaikan. Pertikaian bersenjata terus terjadi antara TNI-GAM. Konflik ini menyisakan trauma berkepanjangan bagi rakyat Aceh. Selain sarana publik yang hancur, pengungsian besar-besaran terjadi, perekonomian lumpuh dan jatuhnya korban penduduk sipil akibat senjata yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang bertikai. Sebagaimana yang dialami Erlinawati di Aceh Besar. Erlinawati bersama ketiga anaknya yang masih balita, bahkan seorang diantaranya bayi berumur 20 hari diangkut ke pos Brimob karena aparat Brimob tidak menemukan suaminya yang anggota GAM.<sup>13</sup>

Dua tahun Aceh berada dalam status perang, tidak memberi tanda-tanda akan selesainya konflik. Sebaliknya yang terjadi rasa kebencian yang semakin mendalam dari rakyat sipil. Kelompok ini merasakan dampak langsung dari pertikaian TNI-GAM. Mereka selalu berada dalam posisi yang sangat dilematis. Akibatnya korban terbanyak selalu dari kelompok masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi. Kasus-kasus penyiksaan kerap kali terjadi di Aceh. Banyak dari penduduk sipil yang diculik, dianiaya, dan kemudian ditembak didepan umum. Salah seorang agen Benur di desa Jeulikat, Kecamatan Seunuddon, tewas setelah ditembak di sebuah warung kopi dan disaksikan oleh warga.<sup>14</sup> Banyak diantara perempuan Aceh yang mengalami pelecehan seksual dan tak jarang dari

---

<sup>13</sup> "Evaluasi Darurat Militer Nanggroe Aceh Darussalam 19 Mei s/d 19 November 2003," <http://www.Acheh-Eye.Org>, diakses tanggal 1 September 2009.

<sup>14</sup> "Mashudi SR, Menjaring Damai di Lautan Konflik (Menjelang HELSINKI IV)," <http://www.dekominfo.co.id>, diakses tanggal 2 September 2009.

mereka diperkosa di depan anak atau didepan suaminya. Pembantaian terhadap penduduk sipil juga sering terjadi. Di Idi Cut, Aceh Timur, pada tanggal 3 Februari 1999 terjadi penembakan secara cepat terhadap masyarakat yang hendak meninggalkan lokasi pertemuan dakwah dengan pendakwah dari aktivis GAM. Mayat-mayat dikumpulkan, dimasukkan ke dalam karung goni, diangkut dengan truk dan dibuang ke sungai Arakundo.<sup>15</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Darurat Militer di Aceh telah membuat ketidaknyamanan terhadap masyarakat dan terdapat berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional.

Adanya uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Aceh Periode 2003-2006”. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat hal tersebut telah memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat Aceh yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa peran negara dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Aceh periode 2003-2006?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional?

---

<sup>15</sup> Otto Syamsuddin Ishak, *Peristiwa Idi Cut Aceh: Dari Tragedi ke Impunitas*, Cordova, Aceh, 2001, Hal. viii.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional di Aceh.
2. Untuk mengetahui peran negara pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional tersebut.

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

#### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pemerintah agar mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional. Teoritis yang diperoleh nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum humaniter.

Adanya penelitian ini juga menambah pengetahuan penulis mengenai topik yang dibahas yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan kajian berkaitan dengan hukum humaniter internasional.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional.

## **D. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Hukum Humaniter Internasional**

#### **a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional**

Istilah Hukum Humaniter Internasional atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law applicable in armed conflict* berawal dari istilah Hukum Perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya pada saat ini dikenal dengan istilah Hukum humaniter.<sup>16</sup> Hukum humaniter dan hak asasi manusia memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi seluruh manusia secara individual tanpa membedakan bangsa, agama, ras, dan bahasa. Maka dari itu hukum humaniter internasional erat hubungannya dengan hukum perang dan hak asasi manusia, hanya saja hukum humaniter internasional hanya berlaku pada saat perang atau konflik sedangkan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada masa perang saja tetapi berlaku juga pada masa damai.

#### **b. Sumber dan Substansi Hukum Humaniter Internasional**

Sumber-sumber hukum internasional sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan yaitu *international convention, international customs, general principles of law recognized by civilized nations*, serta *subject to the provisions of article*.<sup>17</sup> Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan dua

---

<sup>16</sup> Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, Hal.117.

<sup>17</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolan, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta, 1999, Hal.21.

aturan pokok dalam hukum humaniter.<sup>18</sup> Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan sumber hukum humaniter. Hukum Den Haag mengatur mengenai cara dan alat perang, sedangkan hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang.

Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok, yaitu (a) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field; (b) Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea; (c) *Geneva convention relative to the Treatment of Prisoners of War*; (d) *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan protocol tambahan 1977, yakni:<sup>19</sup>

- a. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)*. Protokol ini membahas tentang ruang lingkup Protokol, perlakuan dengan perikemanusiaan, tentang yang luka, sakit, korban karam, tentang penduduk sipil, dan tentang ketentuan penutup.
- b. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protocol II)*. Protokol ini membahas tentang berlakunya protocol, menegaskan bahwa protokol akan dilaksanakan tanpa melihat perbedaan dalam ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik, kebangsaan, keturunan, kekayaan, atau status, mengatur tentang intervensi, tentang jaminan fundamental.

Penambahan kedua protokol dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya

---

<sup>18</sup> Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Hal.1.

<sup>19</sup> *Op Cit.* Hal.32.

perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit, dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara perang. Protokol I tahun 1977 mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata non internasional.

### **c. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Aceh Tahun 2003-2006**

Beberapa kasus kejahatan perang yang terjadi di Aceh adalah:<sup>20</sup>

#### 1. Kejahatan terhadap anak-anak.

Anak-anak dipaksa menjadi kombatan bagi pihak berkonflik seperti menjadi pelayan, juru masak maupun serdadu di lapangan. Konsekuensinya anak-anak ini menjadi korban kekerasan bagi pihak yang berkonflik. Kasus salah penangkapan atas seorang anak yang bernama Indra Saputra (14 tahun) merupakan satu contoh nyata, konstruksi tentang anak-anak yang digunakan pihak berkonflik untuk meraih keuntungan selama berperang. Pada tanggal 21 Mei para tentara membunuh tujuh orang, termasuk dua orang bocah berusia dibawah empat belas tahun. Militer mengatakan semua korban adalah anggota atau mata-mata GAM, namun para penduduk lokal menolaknya. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, Komnas HAM, sesudah kunjungannya pada bulan Juni 2003 ke Aceh menegaskan bahwa anak-anak tersebut berada diantara korban pembunuhan *extra-judicial* di Aceh.<sup>21</sup> Hal ini bertentangan dan merupakan pelanggaran HHI, terutama pasal 14 tentang perlakuan terhadap orang-orang yang dilindungi, perlakuan khusus harus diberikan terhadap anak-anak.

---

<sup>20</sup> Djuhari Lely, "The Leader Reject The Inform about Killing on Aceh," *Associated Press*, 2 November 2003.

<sup>21</sup> Dean Yates, "Indonesia Support Campaign on Aceh," *Reuters*, 26 May 2003.

## 2. Pelecehan seksual.

Kasus perkosaan dan pelecehan seksual kerap kali terjadi dan dialami oleh perempuan di Aceh pada masa darurat militer. Pada bulan September 2003 tercatat 100 kasus perkosaan di Aceh. Kurangnya penegakan hukum atas kasus tersebut membuat para tersangka hanya mendapatkan hukuman ringan bahkan ada yang bebas begitu saja tanpa tersentuh hukum. Berkenaan dengan HHI, maka ini jelas adalah pelanggaran dari pasal 27 hingga 34 yang melarang adanya suatu tindakan untuk pemaksaan jasmani maupun rohani, serta melakukan tindakan yang menyebabkan penderitaan jasmani.

## 3. Pengungsian

Konflik di Aceh telah menyebabkan 15.000 warga melakukan eksodus ke wilayah lain. Tercatat sejak tahun 1999, perpindahan penduduk dalam jumlah besar tersebut, jika ditinjau dari perspektif strategi perang bisa dilihat kebijakan militer untuk memisahkan sipil dan GAM. Tetapi faktanya pengungsian dimanapun telah mendegradasi kesejahteraan masyarakat dan terabaikannya hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, disamping kejahatan-kejahatan hak-hak sipil dan politik yang dialami para pengungsi di Aceh. Hal ini jelas melanggar HHI pasal 50 yang menjelaskan tentang adanya jaminan terhadap kesejahteraan anak-anak, serta menjamin kebutuhan makan dan kesehatan penduduk.

#### 4. Hak atas pendidikan

Rusaknya sarana pendidikan, seperti sekolah yang hancur dibakar oleh pihak yang berkonflik serta banyak bangunan sekolah dijadikan pos-pos militer membuat banyak anak yang kehilangan kesempatan belajar dan putus sekolah. Pengakuan salah satu kepala sekolah bahwa selama konflik sekolah tidak pernah mendapat bantuan berupa apapun baik buku-buku pelajaran maupun peralatan sekolah atau bantuan lainnya yang dapat mendukung pendidikan anak di Aceh. Ini semua bertentangan dengan HHI pasal 50 yang menekankan akan pentingnya jaminan kesejahteraan termasuk pendidikan.

#### 5. Korupsi dan masalah kemiskinan

Sejak terjadinya konflik di Aceh keadaan tidak semakin membaik serta tingkat penduduk miskin semakin bertambah. Disebabkan adanya indikasi penyelewengan dana bantuan di Aceh membuat keadaan tidak semakin membaik.<sup>22</sup> Secara tidak langsung, ini menyimpang dari HHI pasal 59-61 yang menjelaskan tentang apabila penguasa pendudukan tidak mampu melakukan jaminan kesejahteraan maka mereka harus mengizinkan adanya bantuan yang datang dari luar negeri dan mendistribusikannya secara baik.

Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata yang terjadi di Aceh termasuk konflik bersenjata non-internasional, karena melibatkan angkatan bersenjata pemerintahan yang sah, dalam hal ini adalah angkatan bersenjata negara Indonesia, dengan pasukan pemberontak yang terorganisir yaitu GAM.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

## **2. Peran Negara dalam Mencegah Konflik Bersenjata**

### **a. Peran Negara**

Terdapat beberapa unsur mutlak dari negara yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, serta dasar dan tujuan negara. Negara terbentuk berdasarkan adanya sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah tertentu, pemerintah yang sah yang mengorganisasikannya dan biasanya mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.<sup>23</sup>

Negara dapat dikatakan sebagai suatu organisasi, di dalam negara terdapat komponen-komponen organisasi, sehingga dalam organisasi negara obyeknya adalah rakyat dan wilayah negara itu, sumber kedaulatan adalah dari rakyat, landasannya adalah dasar negara, dan arah yang akan dicapainya adalah tujuan negara, serta aktivitas yang dilakukannya adalah pemerintahan itu sendiri.

Berdasarkan perspektif ilmu administrasi, pemerintah pada hakikatnya adalah penyelenggara fungsi perumusan dan implementasi kebijakan serta fungsi pelayanan public. Perspektif tersebut menekankan bahwa pemerintah adalah individu-individu yang terpilih untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan negara dan menjalankan segala kebijakan yang ada. Disisi lain, ilmu hukum memandang pemerintahan sebagai suatu aktifitas atau proses penerapan hukum, khususnya oleh para pejabat dan lembaga publik.

Pemerintah sebagai bagian dari unsur negara merupakan alat kelengkapan negara yang melaksanakan aktifitas pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah Indonesia untuk mempermudah dalam melaksanakan aktifitasnya

---

<sup>23</sup> Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, Hal.39.

yang begitu luas dimana, di mana harus mengurus rakyat yang berjumlah banyak dan wilayah Indonesia yang luas maka menerapkan otonomi daerah.<sup>24</sup>

Negara sebagai suatu organisasi memiliki peran untuk membawa rakyatnya untuk sejahtera dan lebih maju sehingga di dalam suatu negara terdapat aturan-aturan untuk mengatur kegiatannya. Aturan yang ada diharapkan akan mengakomodir segala kepentingan rakyatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu organisasi dimana didalam negara terdapat komponen-komponen organisasi, sehingga dalam organisasi negara obyeknya adalah rakyat dan wilayah negara itu, sumber kedaulatan adalah dari rakyat, landasannya adalah dasar negara, dan arah yang akan dicapainya adalah tujuan negara, serta aktivitas yang dilakukannya adalah pemerintahan itu sendiri. Negara memiliki peran untuk membawa rakyatnya pada kesejahteraan dan kemajuan sehingga di dalam suatu negara terdapat aturan-aturan untuk mengatur kegiatannya. Aturan yang ada diharapkan akan mengakomodir segala kepentingan rakyatnya.

#### **b. Upaya Negara dalam Mencegah Konflik Bersenjata**

Negara dituntut untuk berupaya dalam mencegah konflik bersenjata. Untuk itu negara sebagai suatu organisasi berusaha untuk tunduk dengan organisasi-organisasi internasional. Negara berusaha mengikuti aturan internasional yang ada dan diharapkan aturan tersebut dapat membantu negara dalam mengarahkan masyarakatnya menjadi lebih baik.

---

<sup>24</sup> Titin Purwaningsih, 2007, "Fungsi dan Tugas Pokok Pemerintahan," *Bahan Ajar*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hal.3.

Peran negara adalah menjalankan fungsinya berupa fungsi kebebasan (*liberty*), fungsi pengembangan partisipasi (*participation function*), serta fungsi pelayanan yang efektif dan efisien (*efficient provision of service function*), dimana fungsi tersebut selayaknya dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.<sup>25</sup> Anderson mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tujuh fungsi, yaitu (1) menyediakan infrastruktur ekonomi (*providing economic infrastructure*); (2) menyediakan barang dan jasa kolektif (*provision of various collective goods and services*); (3) menjembatani konflik dalam masyarakat (*the resolution and adjustment of group conflicts*); (4) menjaga kompetisi (*the maintenance of competition*); (5) memelihara sumber daya alam (*protection of natural resources*); (6) menjamin akses minimal individu kepada barang dan jasa (*provision for minimum access by individuals to the goods and services of the economy*); (7) menjaga stabilitas ekonomi (*stabilization of the economy*).<sup>26</sup>

Sesuai dengan pendapat Anderson maka diketahui bahwa salah satu peran pemerintah negara adalah menjalankan fungsinya untuk menjembatani konflik dalam masyarakat. Hukum humaniter internasional merupakan hukum yang melindungi seluruh manusia secara individual tanpa membedakan bangsa, agama, ras, dan bahasa. Adanya hukum humaniter internasional memiliki keterkaitan dengan hukum perang dan hak asasi manusia, hanya saja hukum humaniter internasional hanya berlaku pada saat perang atau konflik.

---

<sup>25</sup> Haryanto, dkk, 1997, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Hal.8-9.

<sup>26</sup> Owen E. Hughes. 1994. *Public Management and Administration an Introduction*. New York: St Martin's Press, Hal.104-106.

Negara Indonesia berupaya untuk mencegah dampak dari konflik bersenjata dengan meratifikasi aturan yang memberikan perlindungan kepada manusia. Indonesia meratifikasi konvensi Den Haag mengikuti ratifikasi yang ditetapkan oleh Kerajaan Belanda dengan undang-undang tanggal 1 Juli 1909 dan keputusan raja tanggal 22 Februari 1919.<sup>27</sup> Selanjutnya, Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi Jenewa pada tahun 1958. Namun hingga sekarang Indonesia tidak meratifikasi protokol tambahan konvensi Jenewa (PTKJ) 1977.

Protokol tersebut sebagai tambahan pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang terdiri dari dua protokol, yakni PTKJ I Tahun 1977 yang mengatur perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional, dan PTKJ II tahun 1977, yang mengatur korban pertikaian bersenjata non-internasional.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu organisasi maka negara dituntut untuk berupaya melindungi masyarakatnya termasuk dalam mencegah konflik bersenjata. Hal itu menyebabkan suatu negara berusaha untuk menjalankan hukum internasional. Bukti kesediaan negara menjalankan hukum yang berlaku adalah dengan meratifikasi hukum-hukum tersebut.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Peran**

Peran merupakan upaya yang dilakukan dalam menjalankan suatu fungsi tertentu.

---

<sup>27</sup> Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, Hal.183-184.

## **2. Negara**

Negara merupakan organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, serta dasar dan tujuan tertentu.

## **3. Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional merupakan aturan yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi seluruh manusia secara individual tanpa membedakan bangsa, agama, ras, dan bahasa yang berlaku pada saat perang atau konflik

## **2. Konflik**

Konflik merupakan pertentangan yang terjadi antara pihak satu dengan pihak lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci suatu fenomena tertentu sehingga menjadi lebih jelas. Artinya data-data lebih mengacu pada argumen-argumen yang relevan, yang kemudian diolah menjadi pernyataan-pernyataan ataupun kenyataan-kenyataan secara faktual dan bukan mengacu pada angka atau jumlah.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Artinya dalam hal ini penulis tidak menjalankan observasi langsung namun lebih

mengacu pada sumber-sumber yang telah ada, melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data dikumpulkan dan diolah melalui buku-buku, Surat Kabar, Majalah, Jurnal Sosial Politik, Artikel Ilmiah dan data internet (*Web Site*).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah bahan-bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari objek penelitian, misalnya otobiografi, surat-surat pribadi, buku harian, surat kabar, majalah, makalah-makalah tentang hukum humaniter internasional dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah arsip-arsip, catatan-catatan monografi dan catatan-catatan lain yang sejenis.

### **4. Validitas Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menemukan teori, hal ini dilakukan dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif diperlukan untuk keperluan mengevaluasi data-data yang diperoleh dalam melakukan penelitian dengan menggunakan teori triangulasi yaitu dengan menguji keabsahan data yang di dapat dilapangan apakah sesuai dengan pelaksanaannya. Data yang valid yaitu data yang reliabel dan obyektif. Validitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data.

### **5. Teknik Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan maka selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Reduksi data adalah data-data yang telah terkumpul dipilah-pilah untuk dikelompokkan sehingga membentuk suatu urutan dalam memahami masalah.

Setelah dilakukan reduksi data, maka dilakukan analisis data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode *non statistic* yaitu analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Menganalisis data menggunakan metode deskriptif dengan analisis *evaluation research* untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai.